



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/V/TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI COVID-19 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Tim Pencegahan Penularan Infeksi COVID-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 034/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/VI/TAHUN 2020 tentang Penetapan Lanjutan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 106/HK.02- BA/9211/KPU.Kab/V/2020 tentang Tim Pencegahan Penularan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- Kesatu : Menetapkan nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penetapan Dan Pengangkatan Tim Pencegahan Penularan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Kedua : Kepada mereka yang nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pencegahan Penularan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 11 Mei 2020

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA AHLI.C
NIP. 19761020 200912 2 001

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/V/TAHUN 2020
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PENCEGAHAN
PENULARAN INFEKSI COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN
2020****TIM PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI COVID-19**

NO.	NAMA	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Drs. ANTHON. J. WOPARY	PENANGGUNG JAWAB	
2.	FRANCIS. E. MAKABORY, SE	PENGARAH	
3.	DONALD. AINUSI, SE	PENGARAH	
4.	MELKI. INDEN, SH	PENGARAH	
5.	BEREND RUMAIKUEW, SH	PENGARAH	
6.	EDUARD KARETH, SE	KETUA	
7.	PETRUS ADRIAN DEDA, S.Hut	ANGGOTA	
8.	NONLIS ELUNGAN, SH	ANGGOTA	
9.	HARKENITA TARUKLABI, A.Md	ANGGOTA	
10.	ZULFARANI AZIZI, SH	ANGGOTA	
11.	ASRI MELISA, SE	ANGGOTA	
12.	FADILAH, SH	ANGGOTA	
13.	OBETH U. RUMAKEWI, S.IP	ANGGOTA	
14.	MARTHA RUMWAROPEN, SE	ANGGOTA	
15.	SHALAHUDIN SALIM TSANI, S.Kom	ANGGOTA	
16.	ARIF GIANTOKO, S.Kom	ANGGOTA	
17.	ARIF PURWO NUGROHO, A.Md	ANGGOTA	
18.	AGUNG EKO SAPUTRO, A.Md	ANGGOTA	
19.	LINDA RISTIANI, A.Md	ANGGOTA	
20.	YONA P. RANDONGKIR, S.Hut	ANGGOTA	
21.	DEMIANUS SWABRA	ANGGOTA	
22.	JHON K. KINDEWARA	ANGGOTA	
23.	MARGARETHA L. RUMADAS	ANGGOTA	
24.	THEOPILUS WANENDA, A. Md	ANGGOTA	
25.	YAN PIET RUMRUREN, S.Hut	ANGGOTA	
26.	MULIANI, SE	ANGGOTA	
27.	STEP MIAGE, S.Pdk	ANGGOTA	
28.	MARLON MAKAMUR, SE	ANGGOTA	

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
SUBABANGKUM



NIP. 19761020 200912 2 001

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 11 Mei 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY